

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut.

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2020):

Laporan keuangan merupakan suatu proses penyajian yang dilakukan secara terstruktur. Penyajian tersebut dilakukan mulai dari posisi keuangan yang ada hingga kinerja keuangan yang bersifat ekuitas.

Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) (2012: 5):

Laporan Keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan adalah sebuah entitas.

Menurut Hery (2015: 3)

Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis yang digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan

2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib. Serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan terbagi sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan, dengan maksud : Menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan, menunjukkan posisi keuangan dan investasi

perusahaan, menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, menunjukkan kemampuan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.

- 2) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Hal ini dengan maksud: Memberikan gambaran jumlah dividen yang diharapkan pemegang saham, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pemerintah, dan kemampuan dalam mengumpulkan dana untuk kepentingan ekspansi perusahaan, memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian, menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba jangka panjang.

2.3 Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2010:7) diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan seperti pemegang saham, pimpinan, investor, bank pemerintah (kantor pajak), dan sebagainya para pengguna laporan keuangan digolongkan menjadi dua pihak internal dan pihak eksternal, yaitu :

1. Pihak Internal
 1. Pemilik menjadi seseorang yang paling tertarik pada laporan keuangan. Tidak hanya karena kepentingannya dalam melihat laba, melainkan juga informasi jumlah keuangan yang dimiliki untuk pendapatan pribadi. Pemilik ingin tahu seberapa banyak modal yang dibutuhkan bisnis untuk menghasilkan pendapatan penjualan.
 2. Manajemen perusahaan adalah pengguna pertama dan terutama dari laporan keuangan. Meskipun mereka orang-orang yang menyiapkan laporan keuangan, tetapi mereka sambil sambil mempertimbangkan kemajuan dan pertumbuhan perusahaan. Manajemen perusahaan melihat laporan keuangan dari perspektif likuiditas, profitabilitas, arus kas, aset dan kewajiban, saldo kas, persyaratan dana, utang yang harus dibayar, pembiayaan proyek, dan berbagai kegiatan operasional hari lainnya. Sederhananya, manajemen perusahaan memerlukan laporan keuangan untuk membuat keputusan tentang bisnis.
 3. Karyawan melihat laporan keuangan perusahaan dari berbagai sudut pandang. Mereka ingin tahu apakah perusahaan memberi bonus atau kenaikan gaji yang tergantung pada kinerja keuangan perusahaan. Juga, mereka ingin memiliki pemahaman yang mendalam tentang bisnis dan situasi industri saat ini yang dapat dilihat dari laporan keuangan.

2. Pihak Eksternal

1. Investor dan calon investor tertarik pada potensi keuntungan dan keamanan investasi mereka. Laba di masa yang akan datang dapat diperkirakan dari kinerja laporan keuangan perusahaan yang lalu, khususnya laporan laba rugi. Investor juga memerlukan informasi keuangan untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan investasi mereka (saham), yaitu menahan, menjual, atau membeli lebih banyak.
2. Analis investasi mengawasi dengan cermat laporan keuangan perusahaan. Mereka memiliki pengetahuan industri yang baik dan mengetahui kinerja perusahaan. Berdasarkan analisis mereka dari laporan keuangan, analisis investasi membuat keputusan apakah akan merekomendasikan saham perusahaan kepada klien mereka atau tidak.
3. Pemberi pinjaman seperti bank tradisional, lembaga keuangan, kreditor ingin memeriksa kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Dengan demikian, mereka membaca laporan keuangan perusahaan dan melihat apakah mereka akan memberikan pinjaman. Biasanya, para pemberi pinjaman atau kreditor ini melihat likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek.
4. Lembaga pemeringkat kredit meninjau laporan keuangan perusahaan untuk memberikan peringkat kredit atas instrumen utang perusahaan. Perusahaan penerbit harus memberikan semua informasi kepada lembaga pemeringkat kredit. Investor dari sekuritas ini dapat membuat keputusan berdasarkan informasi setelah lembaga pemeringkat memberikan peringkat yang jelas berdasarkan atas kondisi keuangan perusahaan.
5. Pelanggan perlu melihat laporan keuangan perusahaan tempat mereka membeli barang atau jasa. Klien besar ingin memiliki kemitraan jangka panjang atau kontrak dengan perusahaan sehingga mereka ingin bekerja dengan perusahaan yang stabil secara finansial.
6. Kompetitor ingin mengetahui status keuangan perusahaan yang bersaing. Mereka ingin mempertahankan keunggulan kompetitif pada pesaing mereka dan karenanya, ingin mengetahui kesehatan keuangan perusahaan lain.
7. Pemasok, seperti pelanggan ingin berurusan dengan perusahaan yang memiliki kesehatan keuangan yang baik. Dengan demikian, mereka juga menjadi bagian dari pengguna laporan keuangan dan membuat keputusan dalam pemberian kredit kepada perusahaan.
8. Instansi pemerintah yang memantau dan mengurus perpajakan tertarik pada kisah keuangan suatu bisnis. Mereka ingin tahu apakah bisnis membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan saat ini.
9. Serikat pekerja membutuhkan laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan bisnis untuk membayar kompensasi dan manfaat kepada anggota serikat yang diwakilinya.

10. Siapa pun di luar perusahaan seperti peneliti, siswa, analis, dan lainnya tertarik pada laporan keuangan perusahaan dengan alasan valid tertentu. Laporan keuangan perusahaan adalah informasi terpenting tentang perusahaan. Laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas tentang urusan keuangan perusahaan, kinerjanya yang dapat dibandingkan dengan kompetitor dan mitra. Dengan demikian, berbagai pengguna dapat membaca dan memahami laporan keuangan perusahaan untuk tujuan mereka sendiri.

2.4 Penghasilan

Menurut Suandy (2011) “penghasilan (*income*) adalah penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.” Dalam sebuah perusahaan, Penghasilan adalah penentu utama harga saham suatu perusahaan, karena penghasilan serta faktor-faktor yang berkaitan dapat menunjukkan apakah bisnis akan menguntungkan dan berhasil dalam jangka panjang.

2.5 Biaya dan Beban

Pengertian biaya dan beban menurut Peraturan Perpajakan No 71 (2010: 96) dalam Akuntansi ada dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengeluaran dalam suatu perusahaan, yaitu biaya dan beban. Beban (*expense*) dan biaya (*cost*) sering dirancukan tergantung dari tujuan pemakaian istilah tersebut. Pengertian biaya telah mendefinisikan *cost* sebagai suatu nilai tukar, prasarat atau pengorbanan yang dilakukan guna mendapatkan manfaat. Dalam akuntansi keuangan, prasyarat atau pengorbanan tersebut pada tanggal terjadinya dinyatakan pengurangan kas atau harta lainnya pada saat kini atau dimasa depan sedangkan pengertian beban (*Expense*) dapat didefinisikan sebagai arus kas keluar dari barang atau jasa yang akan dipertemukan dengan pendapatan untuk menentukan laba.

2.6 Pajak

2.6.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018: 3):

Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I. Djajadiningrat, dalam Siti Resmi (2017: 1):

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian atau definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban rakyat baik orang pribadi maupun badan, terhadap negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dengan mementingkan kemakmuran rakyat.

2.6.2 Undang – Undang Perpajakan

Menurut Purwono (2010: 11) Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua katagori, yaitu:

1. Undang-undang Pajak Formal Ini merupakan bagian undang-undang pajak yang menyangkut cara-cara untuk melaksanakan Undang-Undang pajak material, di mana wajib pajak membayar pajak, untuk melindungi kepentingan hak fiskus maupun wajib pajak. Yang termasuk dalam kategori undang-undang pajak formal adalah Undang-undang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (UU KUP), Undang-undang pengadilan pajak (UU PP), dan Undang-Undang Penagihan pajak dan Surat Paksa (UU PPSP). Secara terperinci Undang-Undang pajak formal memuat:
 - a. Cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan piutang pajak.
 - b. Pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya.
 - c. Kewajiban dan hak Wajib Pajak.
 - d. Kewajiban dan hak fiskus.
 - e. Tata cara pemungutan pajak.
2. Undang- undang Pajak Material Merupakan bagian undang-undang yang menyangkut timbulnya utang pajak besarnya utang pajak, hapusnya utang

pajak, dan hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak. Yang termasuk dalam katagori undang-undang pajak material adalah Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB), Undang-undang Bea Meterai (UU BM), dan sebagainya. Secara terperinci Undang-undang pajak material memuat:

- a. Norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak.
- b. Siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak (subjek pajak).
- c. Tarif pajak, yaitu berapa besarnya dasar pengenaan pajak.

2.6.3 Fungsi Pajak

Dalam buku Resmi (2017: 3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik ruti maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pejualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur. Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Penganan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

2.7 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban yang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.7.1 Wajib Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. (UU Perpajakan No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

2.7.2 Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang termasuk wajib pajak orang pribadi meliputi : Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha atau orang pribadi yang wajib membayar pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. (UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:8) Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *rill* diketahui).
2. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. Stelsel Campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.8.1 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:8) Asas Pemungutan Pajak terdiri dari :

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.8.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:8) Sistem Pemungutan Pajak terdiri dari :

1. *Official Assesment System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assesment system* adalah sebagai berikut : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dilakukan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak

yang terutang. Ciri-cirinya : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan leporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.9 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sehingga, untuk pelaporannya dapat diberikan melalui dirjen pajak, Koreksi Fiskal biasanya terjadi adanya perbedaan dalam perlakuan ataupun pengakuan penghasilan dan biaya yang terdapat dilaporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

Menurut Agoes dkk (2010: 218):

Rekonsiliasi Fiskal adalah penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Pohan (2014: 418):

Rekonsiliasi Fiskal adalah teknik pencocokkan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi/PSAK) dengan pertaturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi fiskal baik koreksi positif maupun koreksi negatif.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

1. Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Menurut Pohan (2014: 426) menyebutkan bahwa : Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dalam menghitung laba menurut standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan tanpa koreksi dikemudian hari (sifatnya permanen). Perbedaan tersebut

disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (*terminated*) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun-tahun berikutnya. Setiadi Alim (2010: 26). Beda permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negative terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

2. Beda Waktu

Beda waktu terjadi karena adanya ketidak samaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut Pohan (2014: 426) perbedaan waktu adalah pengakuan penghasilan dan biaya tertentu dalam menghitung laba menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ketahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif.

Koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut Gunandi, (2012: 143):

1. Koreksi Fiskal Positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Koreksi Positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif yaitu:
 - a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, lain dari yang diperbolehkan.

- c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan.
 - d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan.
 - e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak.
 - f. Pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan.
 - g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV, Selisih penyusutan /amortisasi fiskal dan komersial.
 - h. Biaya entertain yang tidak dibuatkan daftar nominative,
 - i. Bingkisan lebaran /natal/tahun baru, karangan bunga dan sejenisnya,
 - j. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah,
 - k. Rugi Usaha diluar Negeri
2. Koreksi Fiskal Negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak. Yang termasuk koreksi fiskal negatif yaitu:
- a. Penyusutan /amortisasi fiskal lebih besar dari komersial,
 - b. Penghasilan objek pajak final,
 - c. Penghasilan bukan objek pajak,
 - d. Penghasilan yang ditanggihkan pengakuannya,
 - e. Fasilitas penanaman modal yang berupa pengurang penghasilan netto,
 - f. Bunga deposito tabungan, jasa, giro dan diskonto SBI,
 - g. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek,
 - h. Penghasilan transaksi jual-beli saham bursa,
 - i. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan Imbalan jasa konstruksi,
 - j. Pelayaran dan penerbangan asing,
 - k. Kantor perwakilan dagang asing,
 - l. Hadiah, undian dan penghargaan,
 - m. Dividen antar badan dengan kepemilikan saham 25% atau lebih.

2.9.1 Metode Penyusutan Fiskal

Wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode saldo menurun berganda atau metode garis lurus. Metode yang digunakan harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta sehingga tidak diperkenankan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk kelompok aktiva yang satu dan menggunakan metode penyusutan saldo menurun untuk kelompok aktiva yang lain. Apabila Wajib Pajak menggunakan metode saldo menurun maka pada tahun terakhir masa manfaat

nilai sisa buku harta yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Aktiva tetap bangunan hanya menggunakan satu metode, yaitu metode garis lurus.

2.9.2 Tarif Penyusutan Fiskal

Untuk Perhitungan penyusutan, masa manfaat, dan tarif penyusutan aktiva tetap ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber: UUP Ph Nomor 36 tahun 2008 Pasal 1 ayat (6).

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: Metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan Pengelompokan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan Metode

		Garis Lurus	SaldoMenurun
Kelompok1	4Tahun	25%	50%
Kelompok2	8Tahun	12,5%	25%
Kelompok3	16Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok4	20Tahun	5%	10%

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 A ayat (2)

2.9.3 Penyebab Timbulnya Koreksi Fiskal

Terjadinya koreksi fiskal menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yaitu:

1. Terjadinya Perbedaan Tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam Akuntansi Keuangan Komersial dengan Akuntansi Pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi, Antara lain:
 - (1) Pengakuan Penghasilan atau pendapatan atau omset
 - (2) Pengakuan biaya
2. Terjadinya perbedaan temporer (beda waktu) antara jangka waktu saat pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi antara lain :
 - (1) Perbedaan Lamanya atau jangka waktu pengakuan suatu pos dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam Laporan Laba Rugi.
 - (2) Perbedaan saat atau waktu pengakuan suatu pos dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam Laporan Laba Rugi.

2.10 Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial & fiskal

Menurut Resmi (2017: 376) penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

 - a. Prinsip *konservatisme*. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode

"terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih" dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.

- b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.
 - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
- a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (*first in first out*) *Fifo*, masuk terakhir keluar pertama (*last in first out*) *Lifo*, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya memperbolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (*first in first out*) *Fifo*.
 - b. Metode Penyusutan dan Amortisasi. Akuntansi Komersial memperbolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus dan Amortisasi. Akuntansi komersial (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the year digits method*), metode saldo menurun (*declining balanced method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial memperbolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak memperbolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
 - c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya

diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan Objek Pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
 - c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - 1) Kerugian suatu usaha diluar negeri
 - 2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya
 - 3) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran
 - d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengeluaran penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan ada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT Tahun merupakan koreksi fiskal positif.

Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*). Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Contoh perbedaan ini antara lain : pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan.

2.11 Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Pasal 9 ayat (2) UU Pajak Penghasilan disebutkan bahwa pengeluaran

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Mulai tahun 1995, ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual peraktiva, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan golongan) seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

Dalam perpajakan klasifikasi aktiv tetap yang ada dalam perusahaan dapat dibagi dalam beberapa kelompok yang sedikit berbeda dengan klasifikasi aktiva tetap menurut akuntansi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2009 tentang pengelompokan jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pengelompokan harta berwujud

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
a. Kelompok 1 (Masa Manfaat 4 tahun)		
1	Semua Jenis Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akuntansi/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/cassette</i>, <i>videorecorder</i>, <i>televisi</i> dan sejenisnya. d. Sepedamotor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. <i>Dies</i>, <i>jigs</i>, dan <i>mould</i>. g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, <i>faksimile</i>, telepon seluler dan sejenisnya.

2	Pertanian, perkebunan, kehutanan,	Pertanian, perkebunan, kehutanan, Alat yang digerakkan bukannya mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garuda lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ring yang dapat dipindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taxi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi Konduktor	<i>Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.</i>
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air	<i>Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.</i>
7	Jasa telekomunikasi seluler	Base Station Controller
b. Kelompok 2 (Masamfaat 8 tahun)		
1	Semua Jenis Usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.</p> <p>b. Mobil, bus, truk, speedboat dan sejenisnya.</p> <p>c. <i>Container</i> dan sejenisnya.</p>
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<p>a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, peneban dan sejenisnya.</p> <p>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.</p>
3	Industri makanan dan minuman	<p>a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan.</p> <p>b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggiling kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.</p> <p>c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.</p> <p>d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis</p>

4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, perhutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane</i> , <i>buldozer</i> dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, <i>truck</i> gangkang, dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal - kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keranterapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009

2.12 Pengertian Laba

Pengertian laba secara umum Laba adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya dalam jangka waktu (periode) tertentu.

Pengertian laba menurut Harahap (2015:303):

Laba merupakan perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu.

Pengertian laba menurut Subramanyam dan Wild (2014:25):

Laba (*earnings*) atau laba bersih (*net income*) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laba adalah perkiraan antara pendapatan dan beban-beban yang terjadi pada suatu periode tertentu dalam suatu perusahaan.